



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 716 /418.08/2019
TENTANG
PENGESAHAN KEPALA DESA PLAOSAN
KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Camat Wates tanggal 12 Nopember 2019, Nomor 141/926/418.65/2019, perihal Laporan Berita Acara Rapat BPD & SK BPD Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih serentak se - Kec. Wates periode 2019 - 2025 dan Keputusan BPD Desa Plaosan Kecamatan Wates Nomor 188.45/03/418.65.10/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, perlu mengesahkan Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Sdr. MUJIANTO, SE, tempat/tanggal lahir, Kediri, 21 Maret 1976, Pendidikan Sarjana, Agama Islam, sebagai Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghasilan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Pemroses penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

KELIMA : Keputusan ini disusun berdasarkan surat Camat Wates tanggal 12 Nopember 2019, Nomor 141/926/418.65/2019, perihal Laporan Berita Acara Rapat BPD & SK BPD Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih serentak se - Kec. Wates periode 2019 - 2025 dan Keputusan BPD Desa Plaosan Kecamatan Wates Nomor 188.45/03/418.65.10/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 5 - 12 - 2019

BUPATI KEDIRI,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya

HARYANTI SUTRISNO

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SUKADI, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 006